

MASJID
RAUDHATUL LIMPAPAH

PEDOMAN BENTURAN KEPENTINGAN

(Code of Conflict of Interest)

LEMBAR PENGESAHAN PEDOMAN BENTURAN KEPENTINGAN

PT WIJAYA KARYA SERANG PANIMBANG

TAHUN 2024

Ditetapkan di : J A K A R T A

Pada Tanggal : 4 Maret 2024

Dewan Komisaris,



Eko Prasetyadi Rachmat
Komisaris Utama



I Ketut Hadi Priatna
Komisaris




Eman Sungkowo
Komisaris


Direksi,



Iwan Juliansyah
Direktur Utama



Fatid Nur Aidy
Direktur Keuangan, Human
Capital dan Manajemen
Risiko



Budi Suanda
Direktur Teknik dan Operasi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

PT. Wijaya Karya Serang Panimbang yang selanjutnya disebut “Perseroan” memiliki kemauan untuk terus melaksanakan penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) secara konsisten dan berkesinambungan. Salah satu wujud komitmen tersebut adalah infrastruktur penerapan GCG termasuk keberadaan Pedoman Etika dan Perilaku dalam melaksanakan bisnis sehari-hari. Selain itu, instrument GCG yang ada selama ini sangat mendukung kondisi yang kondusif dalam *best practice* GCG di Perusahaan khususnya pada kegiatan-kegiatan yang terindikasi sebagai transaksi afiliasi dan benturan kepentingan. Sesungguhnya penerapan GCG dalam setiap perusahaan adalah suatu Amanah, transparan dan akuntabel yang kita pertanggungjawabkan baik secara mandatori kepada Pemerintah atau secara pribadi kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Pemangku kepentingan maupun pihak-pihak lainnya adalah *stakeholder* dan untuk meningkatkan reputasi perusahaan. Bukan tak mungkin, perusahaan sangat bergantung kepada stakeholder. Namun demikian, dalam menjalankan hubungan dan interaksi tersebut senantiasa terdapat potensi terjadinya situasi Benturan Kepentingan yang mungkin tidak dapat dihindarkan antara satu pihak dengan pihak lainnya.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-2/MBU/03/2023 tanggal 3 Maret 2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara, bahwa dalam rangka Penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik maka setiap BUMN dan anak Perseroannya berkewajiban membuat Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di lingkungan Perseroan.

Pengertian Benturan Kepentingan itu sendiri dapat persepsi yang berbeda dan terkadang memunculkan pengaruh negative terhadap pengelolaan Perusahaan. Perseroan mendefinisikan

benturan kepentingan sebagai situasi Dimana seseorang (anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pegawai) karena kedudukan atau wewenang yang dimiliki di Perseroan mempunyai kepentingan pribadi yang dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas yang diamanatkan oleh Perseroan secara objektif. Benturan kepentingan tersebut menimbulkan adanya pertentangan antara kepentingan yang bertentangan tersebut tanpa melakukan kompromi pada satu atau yang lain, dan oleh karena itu maka setiap benturan kepentingan harus diungkapkan kapan pun terjadi.

Prinsip utama yang dianut oleh Perseroan yang harus diikuti untuk mencegah terjadinya benturan kepentingan dan implikasi lanjutan yang sering ditimbulkannya antara lain adalah:

1. Bahwa tata kelola perusahaan yang baik dan Direksi harus mengungkapkan kepemilikan saham di Perseroan/ di perusahaan lain dalam Daftar Khusus sebagaimana dipersyaratkan dalam perundang-undangan.
2. Bahwa dengan adanya perubahan Susunan Organisasi Dewan Komisaris dan Direksi WSP, dipandang perlu untuk penyesuaian terhadap Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan Perseroan WSP.
3. Dewan Komisaris, Direksi dan pegawai tidak memanfaatkan jabatan untuk kepentingan pribadi atau untuk kepentingan orang lain atau pihak lain yang terkait.
4. Bahwa pedoman Penanganan Benturan Kepentingan yang memuat panduan bagi Dewan Komisaris dan Direksi dalam melaksanakan pengawasan dan pengurusan Perseroan berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik terutama terkait pada deteksi dini pelaksanaan bisnis perusahaan yang terindikasi mengandung benturan kepentingan.
5. Dewan Komisaris, Direksi dan Pegawai harus menghindari setiap aktivitas luar dinas yang dapat berpengaruh secara negatif terhadap independensi dan objektivitas pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

Selain itu, Perusahaan menyadari pentingnya sikap yang tegas terhadap penanganan Benturan Kepentingan yang terjadi di Perusahaan, sehingga dapat tercipta pengelolaan Perusahaan yang baik, serta hubungan yang sinergis dengan seluruh Pemangku Kepentingan maupun pihak-

pihak lainnya dalam pelaksanaan Kerjasama dan interaksi dengan Perusahaan. Namun, dengan tetap berpegang dengan prinsip itikad baik, penuh tanggung jawab dan *fiduciary duties, skill and care* yang *inheren* dengan jabatan jabatan Dewan Komisaris dan Direksi adalah prinsip umum yang harus tetap dihormati oleh organ Perusahaan yang bertugas mengawasi dan mengurus Perusahaan.

Untuk itu, Perusahaan menyusun Pedoman Benturan Kepentingan yang berpedoman kepada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, serta diselaraskan dengan Pedoman Tata Kelola Perusahaan (GCG) dan Pedoman Etika dan Perilaku (COC), serta nilai-nilai dan budaya yang berlaku di Perusahaan. Pada akhirnya Pedoman Benturan Kepentingan ini akan disosialisasikan dan dievaluasi penerapannya secara berkelanjutan kepada seluruh Insan Perusahaan sekaligus sebagai pembelajaran bagi karyawan dalam penerapan prinsip etika dalam berbisnis. Secara berkala juga akan dilaksanakan pemutakhiran guna menyempurnakan Pedoman Benturan Kepentingan sesuai dengan perkembangan bisnis Perusahaan selain melaksanakan Pedoman Tata Kelola Perusahaan (COCG) dan Pedoman Etika dan Perilaku (COC) yang berlaku di Perusahaan, serta kebijakan dan kebijaksanaan lain dalam Perusahaan.

B. Landasan Penyusun

Sesuai dengan Pasal 3 ayat 3 Peraturan Meteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-2/MBU/03/2023 tanggal 3 Maret 2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Siginifikan Badan Usaha Milik Negara bahwa dalam rangka Penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik maka setiap BUMN dan anak Perseroannya berkewajiban membuat Pedoman Benturan Kepentingan juga berdasar pada sikap Perusahaan untuk mematuhi peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta budaya setempat Dimana Perusahaan beroperasi.

Perusahaan menghindari tindakan, perilaku dan atau perbuatan-perbuatan yang dapat menimbulkan Benturan Kepentingan, Korupsi, Kolusi maupun Nepotisme, serta selalu mengutamakan kepentingan Perusahaan di atas kepentingan pribadi, keluarga, kelompok ataupun golongan, dengan mengutamakan prinsip transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban serta keadilan dalam mengelola perusahaan. Dalam rangka menuju tata

kelola perusahaan yang bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, sehingga diperlukan suatu kondisi yang bebas dari benturan kepentingan.

C. Maksud, Tujuan dan Manfaat

Sebagai pedoman yang mengatur tentang Benturan Kepentingan (Conflict of Interest) sehingga dapat memberikan kontribusi positif terhadap iklim pertumbuhan bisnis yang beretika dan dapat mengatasi segala bentuk kecurangan dalam Perusahaan seperti fraud atau penyalahgunaan wewenang serta Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Mencegah, menanggulangi dan menangani kegiatan operasi Perusahaan yang selama ini dianggap wajar namun sesungguhnya menyalahi peraturan dan perundang-undangan, termasuk hubungan antara Induk dan Entitas Anak.

D. Referensi

Penyusunan Pedoman ini mengacu pada ketentuan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2023 tentang Badan Usaha Milik Negara.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Perubahannya Nomor 20 Tahun 2001.
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan Perubahannya Nomor 8 Tahun 2010.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol dan Perubahannya Nomor 17 Tahun 2021.
6. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-1/MBU/03/2023 Tanggal 3 Maret 2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.
7. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-2/MBU/03/2023 Tanggal 3 Maret 2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara.

8. Akta Pendirian PT Wijaya Karya Serang Panimbang oleh Notaris Rina Utami Djauhari S.H No. 02 tanggal 17 Februari 2017.
9. Akta No. 02 Tanggal 05 Juni 2023 tentang Perubahan Anggaran Dasar PT Wijaya Karya Serang Panimbang yang dibuat oleh Notaris Rina Utami Djauhari S.H dan telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0031891.AH.01.02.Tahun 2023 tanggal 09 Juni 2023.

BAB II

BENTURAN KEPENTINGAN

A. Pengertian Benturan Kepentingan

Benturan kepentingan adalah perbedaan antara kepentingan ekonomis perusahaan dengan kepentingan ekonomis pribadi Direktur, Komisaris, atau Pemegang Saham utama perusahaan. Benturan Kepentingan merupakan situasi atau kondisi dimana Insan Perusahaan yang karena jabatan/posisinya, memiliki kewenangan yang berpotensi dapat disalahgunakan baik sengaja maupun tidak sengaja untuk kepentingan lain sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusannya, serta kinerja hasil keputusan tersebut yang dapat merugikan bagi Perusahaan. Pedoman Benturan Kepentingan ini mengatur tentang hal-hal yang harus dilakukan apabila menghadapi situasi yang berbenturan kepentingan, identifikasi sumber penyebab benturan kepentingan dan upaya pencegahan situasi berbenturan kepentingan.

Perusahaan menerapkan kebijakan bahwa personilnya harus menghindari investasi, asosiasi atau hubungan lain yang akan mengganggu, atau terlihat dapat mengganggu, dengan penilaian baik mereka berkenaan dengan kepentingan terbaik perusahaan. Sebuah situasi konflik dapat timbul manakala personil mengambil tindakan atau memiliki kepentingan yang dapat menimbulkan kesulitan bagi mereka untuk melaksanakan pekerjaannya secara obyektif dan efektif.

Benturan kepentingan juga muncul manakala seorang pegawai, manajemen atau direktur, atau seorang anggota dari keluarganya, menerima tunjangan pribadi yang tidak layak sebagai akibat dari kedudukannya dalam perusahaan. Apabila situasi semacam itu muncul, atau apabila individu tidak yakin apakah suatu situasi merupakan benturan kepentingan, ia harus segera melaporkan hal-hal yang terkait dengan situasi tersebut kepada petugas kepatuhan perusahaan. Apabila manajemen senior perusahaan menetapkan bahwa situasi tersebut menimbulkan benturan kepentingan, mereka harus segera melaporkan benturan kepentingan tersebut kepada komite pemeriksa.

B. Bentuk-Bentuk Situasi Benturan Kepentingan

Bentuk Benturan Kepentingan adalah situasi yang menyebabkan Insan Perusahaan melakukan hal-hal berikut:

1. Menerima gratifikasi atau pemberian atau penerimaan hadiah/cinderamata atau hiburan atas suatu keputusan atau jabatan yang menguntungkan pihak pemberi.
2. Menggunakan aset Perusahaan untuk kepentingan pribadi atau golongan.
3. Menggunakan informasi rahasia jabatan untuk kepentingan pribadi atau golongan.
4. Perangkapan jabatan di beberapa perusahaan yang memiliki hubungan langsung atau tidak langsung, sejenis atau tidak sejenis, sehingga dapat menyebabkan pemanfaatan suatu jabatan untuk kepentingan jabatan lainnya.
5. Memberikan akses khusus kepada pegawai Perusahaan atau pihak tertentu untuk tidak mengikuti prosedur dan ketentuan yang seharusnya diberlakukan.
6. Pengawasan tidak sesuai dengan prosedur karena adanya pengaruh dan harapan dari pihak yang diawasi.
7. Melakukan penilaian atas sesuatu hal, yang mana sesuatu hal tersebut merupakan hasil kerja dari pegawai lain di Perusahaan.
8. Penyalahgunaan Jabatan untuk kepentingan pribadi atau golongan.
9. Menentukan sendiri besarnya gaji/remunerasi dimana yang bersangkutan menduduki jabatan.
10. Bekerja lain di luar pekerjaan pokoknya, kecuali telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku di Perusahaan.
11. Menerima tawaran pembelian saham pihak masyarakat;
12. Menggunakan diskresi yang menyalahgunakan wewenang yang memungkinkan untuk memberikan informasi lebih dari yang telah ditentukan Perusahaan, keistimewaan maupun peluang bagi calon penyedia Barang/Jasa untuk menang dalam proses Pengadaan Barang/Jasa di Perusahaan.
13. Terdapat hubungan afiliasi/kekeluargaan antara pegawai Perusahaan dengan pihak lainnya yang memiliki kepentingan atas keputusan dan/atau tindakan pegawai Perusahaan sehubungan dengan jabatannya di Perusahaan.
14. Tindakan-tindakan lain yang memungkinkan terjadinya benturan kepentingan sehingga dapat berdampak pada kerugian bagi Perusahaan.

C. Sumber Penyebab Benturan Kepentingan

1. Penyalahgunaan wewenang, yaitu dengan membuat keputusan atau tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan atau melampaui batas-batas pemberian wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.
2. Insan Perusahaan memegang jabatan lain yang memiliki Benturan Kepentingan dengan tugas dan tanggung jawab pokoknya pada Perusahaan, sehingga tidak dapat menjalankan jabatannya secara profesional, independen dan akuntabel.
3. Hubungan afiliasi, yaitu hubungan yang dimiliki oleh Insan Perusahaan dengan pihak yang terkait dengan kegiatan usaha Perusahaan, baik karena hubungan darah, hubungan perkawinan maupun hubungan pertemanan yang dapat mempengaruhi keputusannya
4. Gratifikasi, yaitu kegiatan pemberian dan atau penerimaan Hadiah/ Cenderamata dan Hiburan, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik, yang dilakukan oleh Insan Perusahaan terkait dengan wewenang/jabatannya di Perusahaan, sehingga dapat menimbulkan Benturan Kepentingan yang mempengaruhi independensi, objektivitas, maupun profesionalisme Insan Perusahaan.
5. Kelemahan sistem organisasi, yaitu keadaan yang menjadi kendala bagi pencapaian tujuan pelaksanaan kewenangan Insan Perusahaan yang disebabkan karena aturan, struktur dan budaya Perusahaan yang ada.
6. Kepentingan pribadi (vested interest) yaitu keinginan/kebutuhan Insan Perusahaan mengenai suatu hal yang bersifat pribadi.

D. Benturan Kepentingan Dalam Pengadaan

Dewan Komisaris, Direksi, dan Pegawai dilarang berpartisipasi dalam setiap kegiatan pengadaan yang melibatkan suatu Perseroan di mana yang bersangkutan atau keluarga yang bersangkutan mempunyai kepemilikan saham yang signifikan atau mempunyai kepentingan finansial atas transaksi tersebut. Perseroan mendefinisikan berpartisipasi dalam proses pengadaan sebagai berikut:

1. Mengundang, memberikan persetujuan, atau membahas pekerjaan di masa mendatang dengan kontraktor yang berkompetisi yaitu setiap entitas usaha yang kemungkinan di masa mendatang dapat menjadi pesaing atau pemenang kontrak dari Perseroan;
2. Meminta atau menerima uang, pemberian atau hal-hal lain yang bernilai, baik secara langsung maupun tidak langsung dari kontraktor yang berkompetisi;
3. Berusaha untuk memperoleh atau mengungkapkan informasi yang terkait dengan proses pengadaan tanpa hak dan bertentangan dengan kebijakan Perseroan.
4. Ketentuan Umum :
 - a) Proses pengadaan barang harus memperhitungkan *Lead Time* dan sisa kemampuan nyata, untuk dapat digunakan oleh penyedia jasa/pemasok yang ditunjuk dapat melaksanakan pekerjaan sesuai rencana.
 - b) Pengadaan barang/jasa dilakukan melalui; Metoda Pelelangan Umum, Metoda Pelelangan Terbatas, Metoda Pemilihan Langsung, Metoda Penunjukan Langsung, Metoda Pembelian Langsung.
 - c) Direksi/Manajemen dapat mengambil kebijakan menetapkan tender atas pertimbangan–pertimbangan tertentu untuk meningkatkan daya saing perusahaan.

E. Benturan Kepentingan Dengan Aktivitas Sampingan

Dewan Komisaris, Direksi dan Pegawai dapat diizinkan melakukan aktivitas lain di luar jam kerja, dengan syarat bahwa aktivitas tersebut tidak mempunyai benturan kepentingan dengan kepentingan Perseroan dan/ atau aktivitas tersebut tidak menurunkan kemampuan yang bersangkutan untuk memenuhi tugas yang telah diamanatkan Setiap Jajaran Perseroan harus menjunjung tinggi standar kinerja tanpa terkecuali dan sedapat mungkin bertindak objektif dan independen dalam segenap kegiatan sehari-hari.

BAB III

PENANGANAN SITUASI BENTURAN KEPENTINGAN

A. Hubungan Dengan Pemegang Saham

1. Pengambilan keputusan dalam rangka pelaksanaan tugas dan kewajiban, Insan Perusahaan harus mendasarkan pada:
 - a) Peraturan perundang-undangan, kebijakan dan standard operating procedure (SOP) yang berlaku.
 - b) Profesionalitas, objektivitas dan transparan.
 - c) Tidak memasukkan unsur kepentingan pribadi.
 - d) Tidak dipengaruhi oleh hubungan afiliasi.
2. Pedoman Benturan Kepentingan ini mengatur tentang hal-hal yang harus dilakukan apabila menghadapi situasi yang berbenturan kepentingan, identifikasi sumber penyebab benturan kepentingan dan upaya pencegahan situasi berbenturan kepentingan.
3. Insan Perusahaan yang dirinya berpotensi dan atau telah berada dalam situasi Benturan Kepentingan **DILARANG** untuk meneruskan kegiatan/melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang terkait dengan situasi Benturan Kepentingan tersebut. Untuk selanjutnya yang bersangkutan dapat mengundurkan diri dari tugas yang berpotensi terdapat Benturan Kepentingan tersebut atau memutuskan untuk tidak terlibat dalam proses pengambilan Keputusan terkait dengan kegiatan yang terdapat Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud, kecuali apabila dengan pertimbangan tertentu yang semata-mata untuk kepentingan Perusahaan, maka Direksi dapat meminta yang bersangkutan untuk tetap menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam kegiatan tersebut.
4. Perangkapan Jabatan yang berpotensi terjadinya Benturan Kepentingan oleh Insan Perusahaan dimungkinkan untuk dilaksanakan selama terdapat kebijakan atau pengecualian yang mengatur mengenai hal tersebut.
5. Insan Perusahaan yang berpotensi dan/atau telah berada dalam situasi Benturan Kepentingan wajib membuat dan menyampaikan Surat Pernyataan Potensi Benturan Kepentingan terhadap kondisi tersebut kepada Atasan Langsung.

B. Mekanisme Pelaporan Benturan Kepentingan

1. Apabila terjadi situasi Benturan Kepentingan, maka Insan WIKA wajib melaporkan hal tersebut melalui:
 - a) Sistem Pelaporan Pelanggaran /Whistle Blowing System
Pelaporan melalui Sistem Pelaporan Pelanggaran/Whistle Blowing System dilakukan apabila pelapor adalah Insan Perusahaan atau pihak-pihak lainnya (Pelanggan, Mitra Kerja dan Masyarakat) yang tidak memiliki keterlibatan secara langsung, namun mengetahui adanya atau potensi adanya Benturan Kepentingan di Perusahaan. Sistem dilaksanakan sesuai dengan mekanisme tersendiri yang mengatur mengenai Sistem Pelaporan Pelanggaran/Whistle Blowing System di Perusahaan, berdasar pada SOP Pengaduan Pelanggaran Code of Conduct yang berlaku dengan jaminan kerahasiaan Pelapor serta melibatkan Tim Kepatuhan, Tim Pencari Fakta dan Majelis Kehormatan Pegawai.
 - b) Pelaporan atas terjadinya Benturan Kepentingan butir 1a di atas, harus dilakukan dengan itikad baik dan bukan merupakan suatu keluhan pribadi atas suatu kebijakan Perusahaan tertentu ataupun didasari oleh kehendak buruk/fitnah.
 - c) Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terintegrasi sesuai dengan Anggaran Dasar Entitas Anak dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - d) SOP Pengendalian Gratifikasi yang berlaku.

C. Sanksi Terhadap Benturan Kepentingan

Setiap Insan Perusahaan yang terbukti melakukan tindakan Benturan Kepentingan akan ditindaklanjuti berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di Perusahaan. Pelanggaran terhadap *Code of Conduct* maka penanganannya adalah melalui Mekanisme *Whistle Blowing* sesuai dengan SOP Pengaduan Pelanggaran *Code of Conduct* yang berlaku. Jika terindikasi sebagai gratifikasi, maka penanganannya sesuai dengan SOP Pengendalian Gratifikasi yang berlaku. Demikian juga pengaturan pemberian sanksi disesuaikan dengan yang tercantum dalam Perjanjian Kerja Bersama yang berlaku di Perusahaan Tentang Pelanggaran Pegawai.

BAB IV

PENCEGAHAN TERJADINYA SITUASI BENTURAN KEPENTINGAN

Beberapa prinsip yang dianut Perusahaan untuk mencegah terjadinya benturan kepentingan dan implikasi lanjutan yang sering ditimbulkannya antara lain adalah sebagai berikut:

A. Dewan Komisaris

Benturan kepentingan Dewan Komisaris adalah suatu kondisi tertentu di mana kepentingan individual anggota Dewan Komisaris berpotensi untuk bertentangan dengan kepentingan Perusahaan untuk meraih laba, meningkatkan nilai Perusahaan, mencapai visi dan menjalankan misi Perusahaan serta melaksanakan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-2/MBU/03/2023 tanggal 3 Maret 2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara Pasal 19 tentang Larangan Mengambil Keuntungan Pribadi dan Benturan Kepentingan untuk Dewan Komisaris.

Dewan Komisaris dilarang memanfaatkan BUMN untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BUMN. Dewan Komisaris dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan BUMN selain penghasilan yang sah.

Beberapa prinsip yang dianut Perusahaan untuk mencegah terjadinya benturan kepentingan dan implikasi lanjutan yang sering ditimbulkannya antara lain adalah sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris harus menghindari adanya benturan kepentingan di dalam melaksanakan tugasnya. Dewan Komisaris tidak akan memanfaatkan jabatan untuk kepentingan pribadi atau untuk kepentingan orang atau pihak lain yang terkait.

2. Dewan Komisaris harus menghindari setiap aktivitas yang dapat mempengaruhi independensinya dalam tugas pengawasan Perusahaan.
3. Dewan Komisaris berkewajiban mengisi Daftar Khusus yang berisikan kepemilikan sahamnya dan atau keluarganya pada perusahaan lain.
4. Apabila terjadi benturan kepentingan, maka harus diungkapkan, dan Dewan Komisaris yang bersangkutan tidak boleh melibatkan diri dalam proses pengambilan keputusan Perusahaan.
5. Dewan Komisaris berkewajiban membuat pernyataan mengenai benturan kepentingan terhadap hal-hal yang termaktub dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.

Dalam hal terjadi Benturan Kepentingan, Dewan Komisaris dan organ Dewan Komisaris dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan BUMN atau mengurangi keuntungan BUMN dan wajib mengungkapkan Benturan Kepentingan dalam setiap keputusan.

B. Direksi

Benturan kepentingan Direksi adalah suatu kondisi tertentu di mana kepentingan pribadi Direksi berpotensi untuk bertentangan dengan kepentingan Perusahaan untuk meraih laba, meningkatkan nilai Perusahaan, mencapai visi dan menjalankan misi Perusahaan sebagaimana diamanatkan oleh Pemegang Saham.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-2/MBU/03/2023 tanggal 3 Maret 2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara Pasal 19 tentang Larangan Mengambil Keuntungan Pribadi dan Benturan Kepentingan untuk Dewan Komisaris.

Direksi dilarang memanfaatkan BUMN untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BUMN. Direksi dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan BUMN selain penghasilan yang sah.

Beberapa prinsip yang dianut Perusahaan untuk mencegah terjadinya benturan kepentingan dan implikasi lanjutan yang sering ditimbulkannya antara lain adalah sebagai berikut:

1. Direksi harus menghindari adanya benturan kepentingan di dalam melaksanakan tugasnya.
2. Untuk mencegah terjadinya hal tersebut Direksi perlu memenuhi beberapa prinsip yaitu:
 - a) Direksi wajib menyelenggarakan dan mengisi Daftar Khusus yang berisikan kepemilikan sahamnya dan atau keluarganya pada perusahaan lain secara benar dan akurat.
 - b) Direksi harus menghindari setiap aktivitas yang dapat mempengaruhi independensinya dalam pengambilan keputusan.
 - c) Tidak boleh berpartisipasi dalam setiap kegiatan pengadaan yang melibatkan suatu Perusahaan dimana yang bersangkutan atau keluarganya mempunyai kepemilikan saham yang signifikan atau mempunyai kepentingan finansial atas transaksi tersebut.
 - d) Direksi wajib membuat pernyataan mengenai benturan kepentingan terhadap hal-hal yang termaktub dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.
3. Apabila terjadi sesuatu hal, Dimana kepentingan Perseroan berbenturan dengan kepentingan salah seorang anggota Direksi, maka dengan persetujuan Komisaris, Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya. Apabila benturan kepentingan tersebut menyangkut semua anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh Dewan Komisaris atau seorang yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.
4. Dalam hal tidak ada Dewan Komisaris, maka Rapat Umum Pemegang Saham mengangkat seorang atau lebih untuk mewakili Perseroan dalam menjalankan tugas tersebut diatas.

C. Larangan Benturan Kepentingan

Untuk menghindari terjadinya situasi Benturan Kepentingan, Perusahaan melarang dengan tegas praktik benturan kepentingan di lingkungan Perusahaan antara lain:

1. Dilarang ikut dalam proses pengambilan keputusan apabila terdapat potensi adanya Benturan Kepentingan.
2. Dilarang memanfaatkan jabatan untuk memberikan perlakuan istimewa kepada keluarga, kerabat, kelompok dan/ atau pihak lain atas beban Perusahaan.
3. Dilarang memegang jabatan lain yang patut diduga memiliki Benturan Kepentingan, kecuali sesuai dengan ketentuan Perusahaan.
4. Dilarang melakukan transaksi dan/atau menggunakan harta/asset Perusahaan untuk kepentingan pribadi, keluarga atau golongan.
5. Dilarang menerima, memberi, menjanjikan hadiah (cinderamata) dan atau hiburan (entertainment) dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan pekerjaan dan wewenang atau hal-hal yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan.
6. Dilarang mengizinkan mitra kerja atau pihak lainnya memberikan sesuatu dalam bentuk apapun kepada karyawan Perusahaan dan atau di luar karyawan Perusahaan.
7. Dilarang menerima refund dan keuntungan pribadi lainnya yang melebihi dan atau bukan haknya dari pihak manapun dalam rangka pelaksanaan pekerjaan dan wewenang atau hal-hal yang dapat menimbulkan potensi Benturan Kepentingan.
8. Dilarang bersikap diskriminatif dan tidak adil serta melakukan kolusi untuk memenangkan satu atau beberapa pihak dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Perusahaan.
9. Dilarang memanfaatkan informasi Perusahaan dan data bisnis Perusahaan untuk digunakan diluar kepentingan Perusahaan.
10. Dilarang terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam pengelolaan perusahaan pesaing dan/atau perusahaan mitra kerja atau calon mitra kerja lainnya.
11. Dilarang baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di Perusahaan, yang pada saat dilaksanakan perbuatan tersebut untuk seluruh dan sebagian yang bersangkutan sedang ditugaskan untuk melaksanakan pengurusan dan pengawasan terhadap kegiatan yang sama.

12. Dilarang memanfaatkan dan menggunakan Hak Atas Kekayaan Intelektual Perusahaan yang dapat merugikan kepentingan atau menghambat perkembangan Perusahaan.
13. Menghindarkan diri dari tindakan dan situasi yang dapat menimbulkan benturan kepentingan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan Perusahaan.
14. Menyewakan properti pribadi milik karyawan kepada perusahaan yang dapat menimbulkan potensi penyimpangan benturan kepentingan.
15. Mengungkapkan dan melaporkan setiap kepentingan dan atau kegiatan-kegiatan di luar pekerjaan dari Perusahaan selama jam kerja kepada atasan langsung.
16. Memiliki bisnis pribadi yang sama dengan Perusahaan yang dapat berpotensi menimbulkan benturan kepentingan.
17. Menghindarkan diri dari memiliki suatu kepentingan baik keuangan maupun non keuangan pada organisasi/Perusahaan lain yang merupakan pesaing.

BAB IV

PENUTUP

Pedoman Benturan Kepentingan ini merupakan panduan etika untuk Organ Perusahaan dan segenap pegawai Perusahaan dalam melaksanakan tata kelola perusahaan sehari-hari. Bisnis yang dijalankan oleh Perusahaan selalu berhubungan dengan internal maupun eksternal Perusahaan dengan pengaturan yang sedemikian rupa sehingga bersifat wajar dan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang ada.

Pencegahan terhadap tindakan yang terindikasi sebagai perilaku menyimpang memang akan mengundang pro dan kontra baik oleh internal dan eksternal, karena dianggap selama ini sesuatu hal yang biasa. Namun dengan dedikasi dalam mendukung perubahan tata kelola yang lebih baik lagi, maka pedoman ini adalah salah satu alat memandu para pelaku bisnis untuk melaksanakan operasi bisnisnya dengan etis. Dengan demikian tercapai sistem dan iklim yang kondusif untuk pelaporan terhadap hal-hal yang merugikan perusahaan yang diatur melalui prosedur-prosedur dalam Perusahaan.

Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan ini akan direviu secara berkala menyesuaikan kegiatan Perusahaan dan kepentingan *Stakeholder*.